



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 18 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan melalui tahapan yang salah satunya penyusunan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati sesuai kewenangannya menyusun dan melaksanakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1074);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi data yang dibutuhkan dalam melakukan analisis penyusunan draft rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. melakukan penyusunan draft rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Anggaran Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026, Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota dengan Kode Rekening 2.11.02.2.01.0006.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 13 APRIL 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 78 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN
PENATAAN HUKUM DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KERINCI
- V. SEKRETARIS : ZAITUN ALMUNAWARAH, S.T.
NIP. 19820501 200803 2 001
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI
MUDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI
- VI. ANGGOTA : 1. REKTOR IAIN KERINCI
PENGUMPUL DATA : 2. KEPALA BPS KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA BMKG KABUPATEN KERINCI
4. KETUA STIE SAKTI ALAM KERINCI
5. KEPALA DINAS ESDM PROVINSI JAMBI
6. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PEMGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI
8. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
9. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PEMUKIMAN RAKYAT KABUPATEN
KERINCI
10. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
KERINCI
11. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI
12. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI
13. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KABUPATEN
KERINCI
14. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN KERINCI

15. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KERINCI
16. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI
17. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI
18. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
KERINCI
19. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI
20. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI
21. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI
22. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
KERINCI
23. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KERINCI
24. KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
KERINCI
25. KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KERINCI
26. KEPALA BALAI BESAR TNKS
KABUPATEN KERINCI
27. KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI KABUPATEN
KERINCI
28. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SDA
DAN PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KERINCI
29. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DAN LIMBAH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KERINCI
30. KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN
HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI
31. KASUBBAG PERENCANAAN,
KEUANGAN DAN PELAPORAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KERINCI
32. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

VII. ANGGOTA ANALISIS
DATA DAN PENYUSUN

1. HAROEL VETRIAN, S.T.
NIP. 19740810200212 1 005
PENGAWAS LINGKUNGAN AHLI MUDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI
2. ADE PUTRA
NIP. 19761111 200701 1 004
STAF PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KERINCI

3. LINDA MARIA, S.Pd.
NIP. 19860708 202421 2 025
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
AHLI PERTAMA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KERINCI
4. DENILYA SUSWITA, S.Si., M.Si.
NIP. 19880728 202421 2 030
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
AHLI PERTAMA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KERINCI
5. WULAN INTAN SARI, S.Si.
NIP. 19960919 202505 2 004
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
AHLI PERTAMA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KERINCI
6. ZARA AULIA, S.Si.
NIP. 19990329 202505 2 002
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
AHLI PERTAMA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KERINCI

VIII. ANGGOTA TABULASI
DATA

1. OKI INDRA AFDAL
NIP. 19871007 202521 1138
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KERINCI
2. RAFDI AHMAD, S.H.
NIP. 19960323 202521 1 104
PENATA LAYANAN OPERASIONAL DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI